

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK DESTINASI PARIWISATA HALAL
(Studi Pada Masyarakat Pantai Kute Mandalika Lombok)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARI'AH

OLEH:

HILMAN JAYADI

16380060

PEMBIMBING :

Dr. Hj. WIDYARINI, MM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK DESTINASI PARIWISATA HALAL
(Studi Pada Masyarakat Pantai Kute Mandalika Lombok)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARI'AH

OLEH:

HILMAN JAYADI
16380060

PEMBIMBING:

Dr. Hj. WIDYARINI, MM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Provinsi Nusa Tenggara Barat mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat bervariasi dan prospek bagi pengembangan kepariwisataan. Keberadaan geografis yang letaknya berdekatan dengan Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia ini menciptakan dan memberikan keuntungan tersendiri dalam distribusi wisatawan mancanegara, karena Provinsi NTB dianggap menjadi daerah tujuan wisata alternatif setelah Bali. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah menjadikan Provinsi NTB sebagai destinasi pariwisata halal. Pariwisata halal dan secara umum terdapat perbedaan pada konsepnya. Pariwisata halal merupakan isu penting, karena menunjukkan lingkungan wisata yang mengacu pada ibadah dan kehalalan makanan dan minuman, untuk itu perlu mengetahui kesesuaian Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal dengan praktiknya di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan di kawasan pantai Kute Mandalika Lombok, khususnya wisatawan tamu hotel dan wisatawan di tempat penyedia makanan dan minuman. Metode pengambilan sampel yang digunakan *Accidental Sampling*. Jumlah sampel wisatawan tamu hotel sebanyak 60 orang dan wisatawan di tempat penyedia makanan dan minuman 50 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan kuesioner wisatawan tamu hotel dan di tempat penyedia makanan dan minuman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam hal industri pariwisata halal (akomodasi dan penyedia makanan dan minuman) di pantai Kute Mandalika Lombok belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya makanan dan minuman yang tidak halal seperti minuman beralkohol di restoran hotel. Manajemen yang dilakukan pengelola pariwisata halal dalam hal akomodasi masih kurang baik dan kurang profesional sebagai contoh: identitas tamu hotel tidak diminta, restoran yang meragukan kehalalan makanan, informan yang tidak menemukan peralatan sholat. Jual beli yang tidak sama-sama ridha seperti pedagang asongan yang memaksa wisatawan untuk dibeli barangnya. Hal tersebut sudah diatur pada pasal 14 dan 15 tentang akomodasi (pelayanan), penyedia makanan dan minuman yang bertujuan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan. Hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Untuk itu, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal harus ditegakkan.

Kata kunci: wisatawan, tamu hotel, konsumen.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Hilman Jayadi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hilman Jayadi
NIM : 16380060
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik
Destinasi Pariwisata Halal (Studi Pada Masyarakat
Pantai Kute Mandalika Lombok)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Maret 2020 M.
14 Rajab 1441 H.

Pembimbing

Dr. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 196004071986012002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-575/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DESTINASI PARIWISATA HALAL (Studi Pada Masyarakat Pantai Kute Mandalika Lombok)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **HILMAN JAYADI**
Nomor Induk Mahasiswa : **16380060**
Telah diujikan pada : **Jumat, 20 Maret 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 5ee73ab8920fd



Penguji II
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee6d7c83c853



Penguji III
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee82be9aa1ee



Yogyakarta, 20 Maret 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee832f68cd95



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hilman Jayadi
NIM : 16380060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DESTINASI PARIWISATA HALAL (STUDI PADA MASYARAKAT PANTAI KUTE MANDALIKA LOMBOK)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Maret 2020 M.
14 Rajab 1441 H.



Yang menyatakan,


Hilman Jayadi.
NIM: 16380060

MOTTO

Man jadda Wajada



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta Amaq Rijah (Almarhum) dan ibunda tersayang (Inaq Jeman (Almarhumah), inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dan semoga ini awal dari kesuksesan buatku dan menjadi kebanggaan buatmu
2. Untuk keluargaku tersayang yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi (Inaq Munasih, Inaq Reni, Inaq Sukar, Amaq Liza, Inaq Mar, Inaq Tohir, Inaq Jamil, Amaq Dika, dan Amaq Citra)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâ'l	d	de
ذ	Zâ'l	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	Âin	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mûm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrop
ي	Yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karna Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. TA' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al- Auliya
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل	Kasrah	ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i
اُ	Dammah	ditulis	zukira
و		ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2	fathah+ya' mati	ditulis	ā
3	تنسى	ditulis	tansā
4	kasrah+ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
	dammah+wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati	Ditulis	ai
2	بينكم	ditulis	bainakum
3	fathah+wawu mati	ditulis	au
4	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	al-qur'ân
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------

I. Penulis Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawî al-Furûd
------------	---------	---------------

اهل السنة	Ditulis	Ahl-as-Sunnah
-----------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Syahru Ramadôn al-lôzî unzila fih al-Qur'ân

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku AL-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunianya, shalawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Selesainya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Destinasi Pariwisata Halal (Studi Pada Masyarakat Pantai Kute Mandalika Lombok)”**. Di samping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril maupun materil. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M. A., selaku Plt. Rektor UIN sunan kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. Selaku ketua Jurusan Muamalah
4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M. M. Selaku dosen pembimbing
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak ibu dosen muamalah UIN sunan kalijaga yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Almarhum dan almarhumah bapak dan ibu tercinta inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dan semoga ini awal dari kesuksesan buatku dan menjadi kebanggan buatmu


7. Untuk keluargaku tersayang yang selalu memeberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancran perkuliahan dan penulisan skripsi ini. (Iq. Munasih, Iq. Reni, Iq. Sukar, Aq. Liza, Iq. Mar, Iq. Tohir, Iq. Jamil, Aq. Dika, Aq. Citra)
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016
9. Keluarga besar ILMU NW JOGJA yang selalu membuat saya tertawa dan tersenyum.
10. Sahabat-sahabat “Style Dewek” (Aji, Beni, Anggi, Arifin, Bintang, Taufik, Rian, Handrias, Rangga, Ubed, Fendi, yayak, Zila, Dian, Besty, Uci, Alsyia)
11. Teman teman KKN kelompok 3 Pulau RAAS (Azmi, Dana, Gilang, Wahyu, Tiqo, Isti, Ipeh, Sintia, dan Enji).
12. Keluarga besar Masjid Baitul Amin, Madrasah Diniyah Pamaba, Gerakan Orang Tua Asuh yang selalu memberikan dukungan dan dorongan
13. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (YANMU NW) yang selalu memberikan semangat untuk menuntut ilmu.
14. Sahabat sekaligus saudari saya, Nazilaturrahmah Fatmi Fadhila, yang selalu memberikan semangat dan doa. Dia juga merupakan sahabat tempat curhat dan berbagi ilmu maupun makanan.
15. Sahabat-sahabat hadroh sholawatan Subbanul Amin, mereka teman berdoa kepada Allah SWT dan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk kesuksesan bersama.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya Aamiin Ya Robbal‘alamin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 09 Maret 2020

Penulis,

(Hilman Jayadi)
16380060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: LANDASAN TEORI	16
A. Pariwisata Halal dan Wisata Halal.....	16

1. Pengertian Pariwisata Halal dan Wisata Halal.....	16
2. Indikator dan Ruang Lingkup Wisata Halal	19
3. Konsep Pariwisata Halal	20
B. Peraturan Daerah.....	21
1. Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.....	21
2. Sekilas Tentang Peraturan Daerah.....	23
C. Sosiologi Hukum Islam	28
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	28
2. Pengaruh Sistem Sosial Terhadap Hukum.....	31
3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	34
4. Profil Responden	36
BAB III: GAMBARAN UMUM DESTINASI PARIWISATA HALAL DI PANTAI KUTE MANDALIKA LOMBOK	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Penduduk	41
3. Keadaan Pariwisata Pantai Kute Mandalika.....	43
BAB IV: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DESTINASI PARIWISATA HALAL PANTAI KUTE MANDALIKA LOMBOK.....	47
A. Praktik pariwisata halal Pantai Kute Mandalika Lombok dan relevansinya dengan Perda Nusa Tenggara Barat No. 2 tahun 2016 ditinjau dalam sosiologi hukum Islam	49
1. Berbagai Hal tentang Kondisi, Suasana Hotel.....	49
a. Profil Wisatawan Tamu Hotel.....	49

b. Fasilitas Hotel.....	52
c. Etika Karyawan Hotel.....	58
2. Industri Pariwisata halal (Penyedia Makanan dan minuman).....	63
a. Profil Responden Wisatawan di Penyedia Makanan dan Minuman	63
b. Fasilitas	66
c. Makanan dan Minuman	74
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hotel di Kawasan Pantai Kute Mandalika.....	47
Tabel 4.1 Jenis Kelamin dan Usia Responden	49
Tabel 4.2 Pendidikan Responden	50
Tabel 4.3 Pekerjaan Responden.....	51
Tabel 4.4 Penghasilan Responden	51
Tabel 4.5 Minuman Beralkohol di Restoran Hotel.....	54
Tabel 4.6 Fasilitas Peralatan Sholat di Kamar Hotel	56
Tabel 4.7 Arah Kiblat di Dalam Kamar Tidur Hotel.....	57
Tabel 4.8 Persyaratan Tamu Hotel Menginap	60
Tabel 4.9 Jenis Kelamin dan Usia Responden	63
Tabel 4.10 Pendidikan Responden	64
Tabel 4.11 Pekerjaan Responden.....	65
Tabel 4.12 Penghasilan Responden	65
Tabel 4.13 Peralatan Sholat (Sajadah, Mukena, Sarung).....	66
Tabel 4.14 Kondisi Peralatan Sholat (Sajadah, Mukena, Sarung)	69
Tabel 4.15 Tempat Berwudhu Terpisah Antara Laki-laki Dan Perempuan.....	70
Tabel 4.16 Tempat Parkir Yang Aman	72
Tabel 4.17 Toilet Umum di Kawasan Pantai Kute Mandalika.....	73
Tabel 4.18 Rumah Makan Menjamin Makanan Yang Dijual Halal	74
Tabel 4.19 Minuman Beralkohol.....	77
Tabel 4.20 Pedagang Asongan di Kawasan Pantai Kute Mandalika	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Wisatawan (Tamu Hotel).....	I
Lampiran 2 Kuesioner Wisatawan.....	IV
Lampiran 3 Curriculum Vite	VII



TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
BAB IV			
53	3	QS. Al-Maidah:88	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya
55	6	QS. al-Maidah:90	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
78	26	QS Al-A'raf:199	Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Adanya pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.¹ Pariwisata termasuk kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk dinikmati obyeknya, segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Pariwisata banyak memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Pulau Bali.²

Dahulu halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang telah terjadi evolusi

¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Human Falah*: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

² <https://nasional.sindonews.com/read/994208/162/13-provinsi-siap-jadi-tujuan-wisata-svariah-1430102126>, diakses tanggal 03 oktober 2019, pukul 07.27 WIB.

dalam industri halal hingga ke produk keuangan (seperti perbankan, asuransi) hingga ke produk *lifestyle* (travel, rekreasi). Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor pariwisata adalah pariwisata halal. Sebagai industri tanpa asap, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan, dan hanya *sightseeing*) menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (*lifestyle*). Trend wisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat.³

Halal menjadi isu penting saat ini yang mulai dipromosikan dalam bentuk-bentuk barang dan jasa, kesadaran kaum Muslim terhadap gaya konsumsi dengan memprioritaskan segala sesuatu harus berlabelkan halal. Hal ini merujuk pada mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, kondisi ini, memicu masyarakat untuk mewujudkan sistem sosio-politik yang sejalan dengan keinginan masyarakat.⁴ Terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya Muslim.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat bervariasi dan prospek bagi pengembangan kepariwisataan. Keberadaan geografis yang letaknya berdekatan dengan Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia ini menciptakan dan

³ Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015, hlm.1

⁴ Nurul Izzati, konstruksi halal dalam pariwisata syari'ah di Lombok Tengah,(*Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta); 2017, hlm.3.

memberikan keuntungan tersendiri dalam distribusi wisatawan mancanegara, karena Provinsi NTB dianggap menjadi daerah tujuan wisata alternatif setelah Bali.⁵

Pada tanggal 21 Juni 2016 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Pada Pasal 11 ayat (2) mewajibkan kepada industri pariwisata konvensional⁶ untuk menyediakan arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, keterangan tentang produk halal/tidak halal, tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat dan tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.⁷

Pengimplementasian di lapangan terkait Perda No.2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal masih banyak terjadi kesenjangan antara regulasinya dan praktiknya, sehingga pemerintah perlu ketegasan dalam pengawasan. Perda No.2 Tahun 2016 pada Paragraf 2 Pasal 14 tentang Akomodasi di pariwisata halal sebagai berikut: Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syari'ah sebagaimana aturan dari DSN-MUI yaitu sertifikasi atas produk, pelayanan dan pengelolaan. Sertifikasi atas produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dimaksud terdapat pada pasal 14 ayat (4) yaitu tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci,

⁵ Bappenas, "*Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat*", (Jakarta: Bappenas, 2013), hlm. 139.

⁶ Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menyebutkan bahwa industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.

⁷ Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, dan terjaga kebersihan dan lingkungan.⁸ Sehubungan dengan hal tersebut masih banyak yang belum efektif dan kondusif sesuai visi-misi dari regulasi.

Berdasarkan dari jumlah pengunjung Nusa Tenggara Barat masih berada setelah Bali. Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada tahun pada tahun 2016 sebanyak 4.927.937 orang⁹, sementara Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.404.328 orang¹⁰. Tahun 2017 wisatawan ke Bali sebanyak 5.697.739 orang¹¹, Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.500.300 orang.¹² Kemudian tahun 2018 Nusa Tenggara Barat turun menjadi 2,8 juta wisatawan¹³ disebabkan oleh gempa bumi, dengan adanya gempa bumi tersebut jumlah wisatawan ke Bali naik menjadi 6.1 juta wisatawan.

⁸Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

⁹ <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2018.html>, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 08.13 WIB.

¹⁰<https://ntb.bps.go.id/dynamictable/2017/06/07/155/banyaknya-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-nusa-tenggara-barat-2009---2016.html>, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 08.15 WIB.

¹¹ Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali, “The number of Foreign Tourists Arrival to Bali by Month”, <http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik3/>, diakses pada Tanggal 14 April 2019, pukul 22.21 WIB

¹²Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat”, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/angka-kunjungan-wisatawan-ke-ntb/>, diakses pada Tanggal 14 April 2019, pukul 22.21 WIB

¹³<https://mataram.antaranews.com/berita/40692/periode-2018-kunjungan-wisatawan-ntb-turun>, diakses pada tanggal 13 september 2019, pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Destinasi Pariwisata Halal Studi Kasus Pantai Kute Mandalika Lombok”.

B. Rumusan Masalah

Menarik untuk dicermati lebih lanjut, pelaksanaan pada Perda Nusa Tenggara Barat no.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Berhubungan dengan berbagai permasalahan yang muncul rumusan masalahnya yang akan dibahas adalah:

Bagaimana relevansi antara praktik pariwisata halal di Pantai Kute Mandalika Lombok dengan Perda Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 ditinjau dengan sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian antara perda dengan praktik pariwisata halal di Pantai Kute Mandalika Lombok
 - b. Untuk memberikan saran kelemahan Perda Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 pada praktik pariwisata halal pantai Kute Mandalika Lombok berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam
2. Manfaat
 - a. Bagi Penulis
Menambah ilmu dan memperluas wawasan terkait praktik pariwisata halal
 - b. Bagi Akademik

- Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum bisnis Islam.
- c. Meningkatkan kepercayaan publik kepada praktik pariwisata halal dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan apa yang dikaji di lapangan semoga dapat memberikan manfaat untuk khazanah keilmuan.
 - d. Menjadi rujukan dalam hal pembangunan pariwisata tentang pariwisata halal secara relevan, dan juga sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian terkait tema tersebut.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelitian Nurul Izzati, tentang proses konstruksi dan legitimasi oleh tiga lembaga yaitu MUI, Kementerian Agama, dan Dispubar yang ada di Lombok Tengah bersinergi membangun pariwisata syari'ah sesuai dengan peran masing-masing. Pariwisata syari'ah yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah masih dibangun secara bertahap. Penerapan pariwisata syari'ah dengan memprioritaskan "**halal**" dalam aspek makanan dan minuman pada kegiatan wisata telah membawa sisi positif baik pada wisatawan, masyarakat, maupun pelaku usaha wisata. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama.¹⁴

Hasil Penelitian Lalu Adi Permadi dkk. menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki persepsi yang baik terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini, sikap positif terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini dan dari diagram Kartesius (sistem kordinat yang digunakan untuk

¹⁴Nurul Izzati, "Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syari'ah di Lombok Tengah", *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2017

meletakkan titik pada penggambaran ojek) diketahui bahwa hasil rencana penerapan wisata halal dipersepsikan dan disikapi sangat tinggi oleh Masyarakat NTB. Metode pembuktian terhadap tujuan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif.¹⁵

Hasil penelitian Timang Setyorini bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang di sektor pariwisata melalui Perda-perda yang ada ternyata telah bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data adanya peningkatan nilai indikator pada setiap variabel parameter yang ada, mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif.¹⁶

Hasil penelitian I Made Suradnya bahwa 8 faktor yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara memilih Bali sebagai daerah tujuan wisata untuk dikunjungi, yakni; (1) Harga (*price*), (2) Budaya (*culture*), (3) Pantai (*beach*), (4) Kenyamanan (*convenience*), (5) Relaksasi (*relaxation*), (6) Citra (*image*), (7) Keindahan alam (*natural beauty*), dan (8) Penduduk setempat (*people*). Metode penelitian yang digunakan survai (*field research*) dan analisis faktor (*factor analysis*).¹⁷

¹⁵ Lalu Adi Permadi dkk, Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2 No.1 (Januari, 2018)

¹⁶Timang Setyorini, Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004.

¹⁷I Made Suradnya, Analisis Faktor-faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya , Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali, *Jurnal Pariwisata*, vol. 6, No.3 (November 2006).

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas pariwisata. Namun perbedaan selain dari lokasi dan waktu penelitian yaitu membahas tentang praktik destinasi pariwisata halal karena belum ada yang secara khusus membahas praktik destinasi pariwisata halal. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang praktik destinasi pariwisata halal (studi pada masyarakat Pantai Kute Mandalika Lombok) dalam perspektik sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Relevansi merupakan kebersesuaian antara praktik pariwisata yang ada di masyarakat dengan Perda Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 dan implementasi merupakan kepatutan masyarakat dilingkungan wisata halal terhadap Peraturan Daerah yang diterbitkan.

1. Pariwisata Halal

Pariwisata merupakan bagian dari ekonomi bisnis yang memiliki perkembangan sangat pesat itu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.¹⁸ Pertumbuhan ekonomi setiap daerah bersal dari berbagai bidang, salah satunya bidang bisnis pariwisata. Sekarang ini pariwisata berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi suatu daerah.

Menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pada pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa pariwisata adalah kegiatan kunjungan wisata

¹⁸ Masnum Masud, *Pariwisata Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Nusa Tenggara Barat, Artikel Pariwisata*, 2018.

dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.¹⁹

2. Perda No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.²⁰ Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan.²¹

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.²²

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum ilmu yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-

¹⁹Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pasal 1 Ayat 16.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 10

gejala sosial di masyarakat Muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syari'at Islam.²³

Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (*qabil li al-niqash, qabil li al-taghyir*).²⁴

Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat Muslim sebagai subyek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim dan tentu juga dapat mengetahui perubahan-perubahan hukum yang berkembang.²⁵

Hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum.²⁶

²³ <https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 23 september 2019, pukul 20.17 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *ibid*

²⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.2.

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.²⁷

Berdasarkan penjelasan tentang sosiologi hukum Islam tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kesesuaian praktik pariwisata halal dengan isi perda no.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal dalam hal industri pariwisata halal. Industri pariwisata halal mencakup akomodasi dan penyedia makan dan minuman.

Fenomena-fenomena terkait pariwisata halal dalam segi praktiknya sudah mulai dibicarakan, mereka membandingkan dengan perda no.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal, maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam terkait regulasi. Untuk mencapai hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.3

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research*, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai dasar dalam meninjau praktik pariwisata halal di Pantai Kute Mandalika Lombok.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis praktik pariwisata halal Pantai Kute Mandalika Lombok, mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Halal.

3. Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan, yang teknik pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang cocok sebagai sumber data.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.²⁹ Melalui wawancara ini

²⁸Sugiyono, https://www.google.co.id/search?q=accidental+sampling+adalah&oq=accidental+sampling+adalah&aqs=chrome..69i57j0l5.16604j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8, diakses tanggal 03 oktober 2019, pukul 07.35 WIB.

²⁹Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti: tokoh/pihak kepentingan dan masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.³⁰ Observasi yang dilakukan peneliti yakni melakukan kunjungan ke beberapa tempat pariwisata yang ada di daerah Pantai Kute Mandalika Lombok guna mengamati terkait praktik pariwisata halal.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data yang berisi tentang daftar pertanyaan dengan model pilihan ganda kepada wisatawan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap.³¹ Kuesioner dibagikan wisatawan tamu hotel sebanyak 75 eksemplar dan 60 untuk wisatawan di Pnatai Kute Mandalika.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok

³⁰Imam Prayogo dan Tobroni, *“Metode Penelitian Sosial Agama”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 203.

pembahasan. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan berfikir induktif.

Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana praktik pariwisata halal di Pantai Kute Mandalika Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian sosiologi hukum Islam, sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Untuk penyimpangan praktik yang tidak sesuai dengan Perda, akan dilakukan pengawasan dan pembenahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab Kedua, berisi landasan teori tentang pengelolaan pariwisata halal yang kemudian di tinjau dalam sosiologi hukum Islam. Tujuan pemaparan teori-teori adalah sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan. Teori ini penting untuk melihat Perda sudah dilaksanakan oleh Pemda ataukah belum.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum pariwisata halal di Lombok, NTB. Kemudian, di jelaskan secara spesifik keindahan alam dan pantai dari destinasiya.

Selanjutnya dipaparkan tentang regulasi wisata halal pada wisata Pantai Kute Mandalika Lombok. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap implementasi pengelolaan pariwisata halal.

Bab Keempat, berisi analisis atas temuan di lapangan yang didasarkan pada teori, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada, yaitu praktik pariwisata halal dalam hal industri pariwisata (Pariwisata halal, Akomodasi, dan Penyedia makanan dan minuman) di Pantai Kute Mandalika Lombok?. Selain itu dilakukan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pariwisata halal di Pantai Kute Mandalika Lombok.

Bab Kelima, berisi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam hal industri pariwisata halal (akomodasi dan penyedia makanan) di pantai Kute Mandalika Lombok belum sesuai dan bisa dikatakan belum berjalan dengan efektif. Masih terjadi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan regulasi Perda pariwisata halal yaitu dalam hal:

1. Makanan dan minuman

- a. Masih ada minuman beralkohol di restoran hotel dan tempat makan sekitar kawasan Pantai Kute Mandalika Lombok

Dalam konsep pariwisata disebutkan bahwa merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama. Berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Implementasi konsep pariwisata halal tersebut yang menekankan pada titik halal dan haramnya minuman beralkohol. Minuman beralkohol tentu akan menimbulkan aksi dan akibat yang sangat mengganggu suasana dan kenyamanan pengunjung, selain konsep pariwisata halal tersebut Peraturan Daerah juga menyebutkan aspek yang harus terpenuhi yaitu pada pasal 15

ayat (4) huruf c bahwa tersedia makanan dan minuman halal.

b. Masih ada restoran yang meragukan kehalalan makanan

Menurut informan masih ada restoran yang masih meragukan kehalalan makanannya atau makanan dan minuman tidak dijamin halal. Artinya responden masih ada keraguan terhadap makanan tersebut, baik itu pada pengolahannya maupun kebersihannya. Keraguan wisatawan terhadap kehalalan makanan dan minuman tentu akan berdampak negatif kepada pelanggan tempat makanan tersebut, wisatawan kemungkinan menolak untuk makan dan minuman di tempat makan tersebut. Tempat makan dan minuman tetap harus mengacu kepada Peraturan Daerah yang sudah dibuatkan yaitu, pada pasal 15 ayat (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

2. Manajemen

a. Identitas tamu hotel menginap tidak diminta

Karyawan hotel seharusnya meminta tamu hotel untuk menunjukkan kartu identitas tanpa harus memandang teman maupun kerabat terdekat, karena harus berhati-hati dalam melayani tamu yang menginap. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan secara syarat. Melihat dari maksud dibuatnya Peraturan Daerah adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat

memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

b. Masih ada informan yang tidak menemukan peralatan sholat

Ketersediaan peralatan sholat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah sholat, ketika wisatawan tidak membawa peralatan sholat dan tidak menemukan di masjid atau musholla maka sholat akan tertunda. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka disetiap masjid ataupun musholla peralatan sholat harus selalu disediakan. Melaksanakan ibadah sholat hukumnya wajib dan sholat bisa dilakukan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dua diantara syaratnya yaitu suci dan menutup aurat. Pariwisata merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Pariwisata halal juga harus dibarengi dengan konsep pariwisata halal yaitu kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (*tafakur* alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.

3. Jual beli tidak saling ridha

a. Masih ada pedagang asongan yang memaksa pengunjung untuk dibeli barangnya

Pedagang asongan merupakan pedagang keliling yang menggunakan wadah yang bisa dibawa keliling. Pedagang asongan memiliki perilaku

yang bisa membuat orang merasa jengkel atau marah. Sikap kurang baik pedagang asongan adalah memaksa wisatawan untuk membeli dagangannya, dengan mengikuti wisatawan pada saat bersantai sambil terus menerus menawarkan dagangannya. Pedagang asongan selama ini belum di atur dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Melihat dari dampak pedagang asongan banyak wisatawan yang tidak nyaman berkunjung ke pantai Kute Mandalika Lombok dan hal tersebut yang membataklkan niat wisatawan melakukan *tadabbur alam* di Kawasan Pantai Kute Mandalika. Kenyamanan wisatawan tergantung pada sosial yang ada di kawasan tempat wisata.

B. Saran

1. Hotel
 - a. Pemerintah daerah khususnya pengelola destinasi industri pariwisata halal untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap minuman beralkohol, kecuali tempat yang sudah mempunyai izin, supaya pariwisata halal sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap resepsiones hotel, supaya identitas tamu tetap diketahui dengan cara diminta kartu identitasnya tanpa membedakan hubungan kekerabatan/ pertemanan, dan terciptanya rasa keadilan terhadap pelayanan hotel.
2. Penyedia makanan dan minuman
 - a. Kehalalan makanan dan minuman untuk lebih diperhatikan lagi supaya pegimplementasian Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata

halal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk meyakinkan responden atau konsumen penyedia makanan seharusnya memberikan petunjuk disekitar tempat penjualan dengan dipasangkan *banner* dengan kata “**Makanan Halal**”.

- b. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap fasilitas atau peralatan sholat. Dengan hal tersebut maka kondisi peralatan sholat akan tetap dalam keadaan layak pakai dan suci dari najis
- c. Melakukan pembenahan pada tempat parkir dengan menambahkan fasilitas yang canggih, salah satunya CCTV, supaya pengunjung merasa yakin dengan tempat parkir yang disediakan.
- d. Melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap pedagang asongann terkait jual beli serta memperhatikan, mengawasi pedagang asongan agar tertib dalam melakukan penjualan dan dibuatkan peraturan dalam peraturan daerah no.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal itu sendiri, supaya pedagang asongan tertib dalam berjualan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2017.

B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

C. Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012).

Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010).

Bappenas, "*Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat*", (Jakarta: Bappenas, 2013)

Harton, *Sosiologi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1992).

Imam Prayogo dan Tobroni, "*Metode Penelitian Sosial Agama*", (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2001).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

Kotler Philip, *Marketing*, alih bahasa Herujati Purwoto, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1999)

Parwitaningsih, *Pengantar Sosiologi*, cet-8 (Banten; Universitas Terbuka, 2014)

Riyanto Sofyan, "*Prospek Bisnis Wisata Syariah*", (Jakarta: Buku Republika, 2012).

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).

Waryani Fajar Riyanto, *Studi Islam Indonesia (1950-2014)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta), 2014.

D. Jurnal

- Aan Jaelani Fiscal Policy in Indonesia, "Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective", (*International Journal of Economics and Financial Issues*, vol 7, No.5, 2017).
- Abdul Kadir Jaelani, "Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5:1 (April, 2018)
- Ade Suherlan, Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism, (*Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1. No. 1. 2015)
- Hendri Hermawan Adinugraha, *Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, *Jurnal Human Falah: Volume 5. No. , Januari – Juni 2018*, Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- I Made Suradnya, Analisis Faktor-faktor Daya Tarik Wisata Bali dan Implikasinya terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali (*Jurnal Pariwisata*), vol 6, No.3 (November 2006).
- Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics*, (Vol. 1 No. 1, 2015)
- Lalu Adi Permadi, dkk, Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal, Amwaluna*, Vol. 2 No.1 2018.
- Sureerat Chookaew dan Sudarat Nimpaya (2015), Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country, *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 7, July 2015, (Available at: <http://www.joebm.com/papers/277/>).
- E. Desertasi, Tesis, Skripsi, Tugas Akhir
- Aan Jaelani, Industri Pariwisata Halal di Indonesia dan Prospek (Faculty of Shar'ah and Islamic Economic, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.
- Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015.
- Fransisca, Della, Program Pariwisata Halal Dalam Strategi Peningkatan Wisatawan Indonesia Oleh Pemerintah Singapura. Program Studi

Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

Nurul Izzati, Kontruksi Halal dalam Pariwisata Syari'ah di Lombok Tengah, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sodik Mochamad, Melawan Stigma Sesat Strategi Jai Menghadapi Takfiri, *Disertasi*, Program Studi Sosiologi Universitas Gajah Mada, 2015.

Timang Setyorini, Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004

F. Lain-lain

Badan Pusat Statistik Prov NTB 2015.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat", <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/angka-kunjungan-wisatawan-ke-ntb/>

Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali, "The number of Foreign Tourists Arrival to Bali Month", [http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik3./](http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik3/)

Enny Nurbaningsih, "Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Perda", 2011.

Hairul Nizam Ismail, "Islamic Tourism, the Impacts To Malaysia's Tourism Industry", *International Conference of Tourism Development ICTD*, (2013).

Harun Al-rasid, *Pengujian Undang-Undang*, Bahan Ajar Perkuliahan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada TA 2016/2017.

<https://ntb.bps.go.id/statictable/2017/11/15/189/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2016.html>

<https://mataram.antaranews.com/berita/40692/periode-2018-kunjungan-wisatawan-ntb-turun>

<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2018.html>

<https://ntb.bps.go.id/dynamictable/2017/06/07/155/banyaknya-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-nusa-tenggara-barat-2009---2016.html>

<https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>.

<https://nasional.sindonews.com/read/994208/162/13-provinsi-siap-jadi-tujuan-wisata-syariah-1430102126>

Masnum Masud, Pariwisata Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Nusa Tenggara Barat, *Artikel Pariwisata*, 2018.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang hak uji materiil yaitu Perma No. 1 Tahun 1993, Perma No. 1 Tahun 1999, Perma No. 1 Tahun 2004 dan Perma No. 1 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas perturan pemerintah no. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai sipil.

Putusan Nomor 137/PUU-XIII/201 5 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sholikin M Nur, dkk, "Laporan Kajian tentang Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, (Jakarta: 2011).

Sri Suryo Sukoraharjo, "Pengembangan Sumberdaya Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Lombok Barat", *Laporan kemajuan 1*, Monitoring Internal II (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Juni, 2012).

Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat .. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016).

Sugiyono, <https://www.google.co.id/search?q=accidental+sampling+adalah&aq=accidental+sampling+adalah&aqs=chrome..69i57j0l5.16604j0j7&sourceid=chrome&es sm=93&ie=UTF-8>.

UUD 1945 Pasal 24 huruf A.